



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2013/PA Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 158/Pdt.G/2013/PA Ek. pada tanggal 26 September 2013, penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Nopember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor ; 305/35/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 19 Nopember 2012.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta belum dikaruniai anak.



3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2013 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain ;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan.
 - b. Tergugat suka berkata kasar kepada penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan tergugat sering cemburu buta tanpa alasan.
 - c. Apabila ada masalah antara penggugat dan tergugat, tergugat sering ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2013 yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang selama 7 bulan, dan selama itu tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian.
6. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor 158/Pdt.G/2013/PA.Ek. tanggal 3 Oktober 2013, dan tanggal 4 Nopember 2013,

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan .

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap gugatan penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat yaitu:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/35/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah menerangkan:



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat anak kandung saksi dan tergugat menantu saksi bernama **TERGUGAT** panggilan sehari-hari.
 - Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2012.
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih satu tahun.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya karena tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat karena malas bekerja dan kalau marah suka berkata kasar sekalipun persoalan kecil seperti handuknya atau kopinya dicari dan juga cemburu buta karena tidak ada orang tertentu yang dicemburui dan kalau tergugat marah sering pulang ke rumah orang tua tergugat kadang bermalam, kadang tidak.
 - Bahwa sekitar tahun 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak diketahui kemana perginya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan khabar keberadaannya sehingga tidak diketahui dimana tempat tinggal tergugat sekarang.
 - Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih satu tahun.
 - Bahwa sejak itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun kembali dengan tergugat.
2. **SAKSI II** di bawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat ipar saksi dan tergugat suami penggugat karena hadir pada waktu menikah namun saksi tidak tahu namanya.



- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2012 di Datte.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa menurut cerita penggugat, tergugat sering marah sekalipun persoalan kecil seperti handuknya dicari dan tergugat juga melarang penggugat ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan cemburu kalau diantar oleh tukang ojek dan tergugat juga tidak bersedia mengantar penggugat.
- Bahwa kini tergugat pergi meninggalkan pengugat tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak diketahui kemana perginya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan kabar keberadaannya sehingga tidak diketahui dimana tempat tinggal tergugat sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih satu tahun.
- Bahwa sejak itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun kembali dengan tergugat.

Bahwa penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang bahwa penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa penggugat akan bercerai dengan tergugat karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat dan malas bekerja /tidak punya pekerjaan dan tergugat suka berkata kasar kepada penggugat sekalipun persoalan kecil dan apabila ada masalah tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya. dan saat ini tergugat telah meninggalkan penggugat namun sejak kepergian tergugat tersebut tidak pernah ada beritanya sehingga tidak diketahui keberadaannya sekarang dan kini antara pengugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun tanpa biaya hidup penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat didamaikan lagi ?

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/35/XI/2012 tanggal 19 Nopemer 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P).dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 15 Nopember 2012 2002.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan, yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II** majelis hakim menilai



telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan bersesuaian satu sama lain (vide Pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang sempurna atau patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat menyatakan telah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan malas bekerja dan tergugat suka marah sekalipun persoalan kecil seperti handuknya atau kopinya dicari dan pencemburu buta dan melarang penggugat keluar rumah sekalipun penggugat hendak ke pasar dan kalau marah sering pulang ke rumah orang tuanya kadang bermalam, kadang tidak dan kini tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan sejak kepergiannya tersebut tidak pernah ada beritanya sehingga tidak diketahui keberadaannya sekarang dan pihak keluarga penggugat telah menasehati penggugat agar tetap bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun penggugat tetap tidak mau dan lebih memilih mengakhiri saja perkawinannya, karena selama kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah mengirim biaya demi kebutuhan hidup penggugat, namun saksi kedua tidak mengetahui pertengkaran nya hanya cerita dari penggugat akan tetapi kedua saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak awal januari tahun 2012 sampai sekarang dan kini sudah mencapai satu tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan penggugat maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Datte.
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaan tergugat sampai sekarang.



4. Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis hakim berpendapat sekalipun hanya saksi pertama yang menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar akibat dari pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaan tergugat sekarang sehingga dengan demikian terjadi ketidak harmonisan antara penggugat dan tergugat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat maka setelah kejadian tersebut hubungan komunikasi antara penggugat dan tergugat terputus, saling acuh atau saling mendiamkan satu sama lain dan tidak lagi saling memperdulikan yang menunjukkan tidak adanya keharmonisan suami istri dalam membina rumah tangga ;

Menimbang bahwa selain itu pula tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami karena selama kepergiaan tergugat tersebut tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin yang mengharuskan antara suami istri menjalin saling pengertian, saling menghargai, saling mencintai dan saling memenuhi kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah (marriage breakdown) dan tidak rukun lagi.

Menimbang, bahwa ,fakta perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah percecokan/pertengkaran demi pertengkaran/percecokan yang dapat menimbulkan mudharat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kondisi nyata dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.



Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan bathin antara penggugat dan tergugat telah putus, hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan penggugat bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, yaitu ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21).*

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan penggugat. Di samping itu, penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan tergugat, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga atau perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan penggugat akan hidup rukun sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan penggugat



dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek .

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.326.000.-.(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar sebagai ketua majelis, Mustamin Lc. dan Sri Rahayu Damopolii S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Sajariah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Mustamin Lc.

ttd

Sri Rahayu Damopolii S.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Dra Sitti Johar

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Sajariah.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	235.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	326.000,00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

H. M. Asaf Do'a, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal.Put.no.158/Pdt.G/2013/PA Ek.